



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 154 /PM.00.02/K.AC-14/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Blangkejeren, 27 Desember 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Gayo Lues
di-

Tempat

Dengan hormat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

B. Imbauan

Bahwa dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024 dan untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se – Kabupaten Gayo Lues agar :

1. Tidak menggunakan fasilitas tempat ibadah sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat (1) Huruf h dan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 72 ayat (1) huruf a berbunyi :
“Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, **tempat ibadah**, dan tempat pendidikan”.
2. Tidak menempelkan Bahan Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang meliputi: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h.taman dan perpohonan;
3. Tidak melaksanakan Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik dan internet termasuk media sosial dalam rangka perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kampanye sebagaimana dimaksud diatur pelaksanaanya selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang yaitu pada 21 Januari s.d 10 Februari 2024;
4. Tidak melaksanakan kampanye Pemilu di sekitar atau pada waktu perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun baru 2024 diikuti dengan kearifan lokal/pesta budaya yang berpotensi adanya perbuatan menjanjikan/memberikan tunjangan hari raya (THR), sembako, hampers atau bentuk lain.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua
WIWIN BUSTAMI

Tembusan ;

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua Partai Politik se – Kabupaten Gayo Lues

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gayo Lues;
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gayo Lues;
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayo Lues;
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Gayo Lues;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Gayo Lues;
6. Ketua Partai Buruh Gayo Lues;
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Gayo Lues;
8. Ketua Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Gayo Lues;
9. Ketua Partai Hati Nuarani Rakyat (Hanura) Gayo Lues;
10. Ketua Partai Amanat Nasinal (PAN) Gayo Lues;
11. Ketua partai Bulan Bintang (PBB) Gayo Lues;
12. Ketua Partai Demokrat (PD) Gayo Lues;
13. Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Gayo Lues;
14. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gayo Lues;
15. Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Gayo Lues;
16. Ketua Partai Aceh (PA) Gayo Lues;
17. Ketua Partai Ummat Gayo Lues.

Ketua,

Wiwin Bustami